



**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 073 /2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2021**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang** : a. bahwa Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (PBLHS) adalah gerakan yang bertujuan untuk mendorong terjadinya aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Gerakan PBLHS di Kabupaten Tabalong, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

*Handwritten signature or initials*

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2012 tentang Program Adiwiyata Daerah Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 37);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengembangkan/melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (PBLHS) Tingkat Kabupaten;
  - b. melaksanakan sosialisasi Gerakan PBLHS kepada sekolah;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis kepada Tim Adiwiyata sekolah;
  - d. melaksanakan pendampingan terhadap sekolah;
  - e. menetapkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten; dan
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Gerakan PBLHS kepada Bupati tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 13 Februari 2011

BUPATI TABALONG, *af*  


*N* ANANG SYAKHFIANI *af* *af*

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten di Tanjung
8. Seluruh Anggota Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Tabalong di Tanjung



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2021  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI  
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kabid Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kabid Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kasi Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusaka	Anggota	LSM Lingkungan
17.	Radar Banjar	Anggota	Media Massa
18.	Ketua Asosiasi Bank Sampah Tabalong (ABSTA)	Anggota	
19.	Staf Bidang Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, Y  
ANANG SYAKHFANI z h